



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Tenun, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0269/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 14 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/38/XII/1997, tertanggal 22 Desember 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Hlm. 1 dari 6 hlm
Put. No. 0269/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selama kurang lebih 14 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama :

1. Anak, umur 16 tahun;
2. Anak, umur 14 tahun;
3. Anak, umur 14 tahun;
4. Anak, umur 3 tahun;

Anak ke -1, ke-2, dan ke-3 ikut bersama Pemohon sedangkan anak yang ke-4 ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah atau tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

6. Bahwa pada bulan Nopember 2011, Termohon minta izin ke Pemohon untuk berangkat ke Kabaena dengan membawa serta anaknya yang keempat dengan tujuan berjualan pakaian rombongan, namun sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon. Dan tahu-tahu ada orang lain yang datang ke rumah untuk menagih utang Termohon;

7. Bahwa sejak bulan Nopember Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 2 bulan lamanya tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 6 hlm
Put. No. 0269/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.HI dan Hafidz Umami, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Atirah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

MUSHLIH, S.H.I

Ketua Majelis

MUHAMMAD SURUR,
S.Ag

Hakim Anggota II		
HAFIDZ UMAMI, S.H.I		
		Panitera Pengganti
		ATIRAH, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.00000
Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 441.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm
Put. No. 0269/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)